



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/1971/413/ 2011
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan "BHAKTI ANANDA"
Nomor : 18/TK-IT/ANANDA/II/2011, tanggal : 1 Mei 2011
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- | | |
|--|---|
| a. Nama Yayasan | : " BHAKTI ANANDA " |
| b. Alamat | : Jl. Kaliurang No. 7 Jember |
| c. Tgl/No.Akta Notaris | : 10 September 2007 / Nomor : 02 |
| Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK | |
| a. Nama TK | : TK ISLAM TERPADU ANANDA |
| b. Alamat | : Jl. Kaliurang No. 7 Jember |
| c. Berdiri mulai | : 01 Juli 2006 |
| d. Nomer Statistik | : 00.2.05.24.27.051 |
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **06 Juni 2011**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198503 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No. 11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0272 /35.09.325/2021

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " ISLAM TERPADU ANANDA "
Alamat TK	: Jl. Kaliurang No. 7, RT. 002 RW. 015, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 01 Juli 2006
NPSN	: 20559430
Nama Penyelenggara	: YAYASAN BAKTI KITA DAN ANANDA
Alamat Penyelenggara	: Jl. Kaliurang No. 7, RT. 002 RW. 015, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 28 Januari 2016 / Nomor : 37

Yang telah mengajukan Permohonan Pemberitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal ***Delapan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga*** (**08 Oktober 2023**)

dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di JEMBER

Pada tanggal 08 Oktober 2021

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEE TYAHYONO, SE

Perdana Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember